



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan alamat eletronik XX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LB tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal XX, yang dilaksanakan di rumahorangtua Pemohon I di Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan pemuka agama yang bernama XX, dengan wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Buswandi, karena ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 6. Pen. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sasmito dan Bambang Arinato, serta mahar berupauang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusperawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, XXX;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Pasa Baru Jorong Sikabu, Nagari Kampung Tengah, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon I di Jorong Balai Selasa, Nagari kampung Pinang, sampai sekarang;

5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah bahkan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah Pemohon I dengan Pemohon II urus, namun karena pada awalnya ayah Pemohon II tidak memberikan izin kepada Pemohon II untuk menikah, dan ayah Pemohon II menginginkan Pemohon II untuk melanjutkan sekolah Pemohon II terlebih dahulu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara siri, sehingga mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan juga untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6. Penetapan. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung;
3. Memerintahkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LB tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan bahwa ia menikah, tanpa seizin ayah kandung

Hal. 3 dari 6. Penetapan. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan sekarang ayah kandung Pemohon II sudah menerima Pemohon II dan Pemohon I dan menyuruh untuk menikah ulang pernikahan Pemohon II dan Pemohon I,

Bahwa selanjutnya, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, atas nasehat hakim tersebut, para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6. Penetapan. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.LB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Dra Elni.

Hal. 5 dari 6. Penetapan. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 2. Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. -
4 PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5 Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6. Penetapan. No. 55/Pdt.P/2024/PA.LB